



KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 700/ 44 /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
- KETIGA** : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan informasi publik yang harus selalu ada pada setiap Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- KEEMPAT : Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan Informasi tentang kejadian luar biasa yang terjadi di Wilayah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 September 2020

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,



HERNI SULASTI

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris	
2.	Kasubag AE	⌈

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA.

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7
INFORMASI TENTANG PROFIL INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS						
a.	Rencana Strategis	Inspektur Daerah ;	<ul style="list-style-type: none"> • PPID Pembantu; • Kasubag Perencanaan 	Soft copy dan Hard copy	5 tahun	Website
b.	Struktur Organisasi dan Profil Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PPID Pembantu; • Kasubag Umum dan Keuangan 	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
c.	Sumber Daya Manusia yang dimiliki (jumlah, komposisi, kompetensi pegawai)	Inspektur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PPID Pembantu; • Kasubag Umum dan Keuangan 	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
d.	Tugas, Wewenang dan Fungsi.	Inspektur Daerah	PPID Pembantu;	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
e.	Informasi tentang Domisili dan alamat lengkap.	Inspektur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PPID Pembantu; • Kasubag Umum dan Keuangan 	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
f.	Informasi tentang Rencana Kegiatan Tahunan	Inspektur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PPID Pembantu • Kasubag Perencanaan 	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
g.	Informasi tentang Rencana Kegiatan Unggulan.	Inspektur Daerah	PPID Pembantu	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
INFORMASI TENTANG RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS						
a.	Nama Program dan Kegiatan	Inspektur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PPID • Kasubag Perencanaan 	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
B	Penanggung Jawab dan Pelaksana Program.	Inspektur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PPID • Kasubag Perencanaan 	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
c.	Target dan Capaian Program dan Kegiatan.	Inspektur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PPID • Kasubag Perencanaan 	Inspektur Daerah	Selama berlaku	Website

1	2	3	4	5	6	7
d.	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan.	Inspektur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PPID Pembantu; • Kasubag Perencanaan 	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
e.	Nilai Anggaran.	Inspektur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PPID Pembantu ; • Kasubag Perencanaan; 	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
f.	Agenda Penting	Inspektur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PPID Pembantu • Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan 	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	- Rencana Rakor, dll. pada SKPD Kab/Kota pada tahun berjalan.					
	- Rencana Pelaksanaan Diklat dll.					
	- Agenda penting lainnya.	Inspektur Daerah	PPID Pembantu	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website

INFORMASI TENTANG HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS / LEMTEKDA / BUMD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

a.	Ringkasan Informasi Kinerja.	Inspektur Daerah	PPID Pembantu	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
b.	Laporan Akuntabilitas Kinerja	Inspektur Daerah	PPID Pembantu	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	Laporan Layanan Informasi Publik	Inspektur Daerah	PPID Pembantu	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	Informasi Peraturan, Keputusan, dan atau Ketetapan beserta Rancangannya yang mengikat publik.	Inspektur Daerah	PPID Pembantu	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa.	Inspektur Daerah	PPID Pembantu	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
c.	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa.	Inspektur Daerah	PPID Pembantu	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
d.	Pengumuman Proses Pengadaan.	Inspektur Daerah	PPID Pembantu	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website

B. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT.

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Informasi tentang Organisasi, Administrasi kepegawaian	Inspektur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PPID Pembantu • Kasubag Umum dan Kepegawaian 	Soft copy dan Hard copy	Selamaaberku	Website
2.	Rencana Strategis.	Inspektur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PPID Pembantu • Kasubag Perencanaan; 	Soft copy dan Hard copy	5 tahun	Website
3.	Rencana Kerja Tahunan.	Inspektur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PPID Pembantu • Kasubag Perencanaan; 	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
4.	Peraturan / Keputusan yang telah diterbitkan.	Inspektur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PPID Pembantu • Kasubag Perencanaan. 	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website

C. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA.

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	6	7	8
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-



 INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS

 HERNI SULASTI, SH.,MH
 NIP. 19670610 199503 2 002

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris	
2.	Kasubag AE	ps